



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/ 217 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup sedari dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan peserta didik di semua satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan maka melalui kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, dilaksanakan program Sekolah Adiwiyata;
 - c. bahwa guna melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata serta untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah-sekolah se-Kabupaten Grobogan;
 - b. menyusun pedoman dan kriteria penilaian kemajuan pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata;
 - c. melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan terhadap kondisi fisik sekolah dan komponen program Adiwiyata;
 - d. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan verifikasi yang dilakukan di lapangan;
 - e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten; dan
 - f. menyampaikan hasil pemantauan, verifikasi dan penetapan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Maret 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/ 217 /2023
TANGGAL : 14 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN GROBOGAN

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan (Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan)	Sekretaris
3	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Anggota
4	Kepala Seksi Pembinaan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Koordinator Tim Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toroh	Anggota
6	Lembaga Swadaya Masyarakat <i>City Changer</i>	Anggota
7	Media Massa (Jawa Pos)	Anggota
8	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,

SRI-SUMARNI